



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonisoyalindaptifkolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PERAN KEJAKSAAN

DALAM PENCEGAHAN

“TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PUPUK BERSUBSIDI”



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis -oyal -adapil Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

AMANA H K O N S T I T U S I N A S I O N A L T U J U A N N E G A R A D A L A M P E M B U K A A N U U D 1 9 4 5

- Hakekat tujuan Pembangunan nasional : Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yakni dalam “Melindungi seluruh rakyat Indonesia secara adil; Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”
- Ketentuan Pasal 17 Ayat (3) Batang Tubuh UUD 1945: “Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintah “.

ASTA CITA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



H. Prabowo Subianto

Gibran Rakabuming Raka

Presiden Republik Indonesia

Wakil Presiden Republik Indonesia

KOMITMEN PEMERINTAH SESUAI RKP 2025 DAN RPJMN 2024-2029

Asta Cita Ke-2:

Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Asta Cita Ke-6 :

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis -oyal- dapat Kolaborasi

#bangga
melayani
bangsa

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT KETAHANAN PANGAN

Presiden Prabowo Subianto

"Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat mungkin"

"tidak ada peradaban yang bisa hidup tanpa pangan, tidak ada negara bentuk apapun yang bisa berdiri tanpa pangan"





TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis -oyal -adaptil Kalabaradit

#bangga
melayani
bangsa

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS EKSEKUTIF YANG MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI YUDIKATIF

1. Undang-Undang Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Eksekutif :
Berperan aktif mendukung seluruh program pembangunan nasional

Yudikatif :
sebagai lembaga penegak hukum berperan strategis dalam mengawal program-program pembangunan nasional hingga batas terluar wilayah NKRI



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis -oyal- idaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 merupakan Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

***Pupuk Bersubsidi** adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani dan Pembudi daya Ikan yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian dan perikanan. (Pasal 1 angka 2 Permentan Nomor 15 Tahun 2025)*

- Penetapan Jenis pupuk bersubsidi
- Prioritas Komoditas
- Jenis Pupuk
- Penerima Pupuk Bersubsidi
- Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- Pengawasan dan Evaluasi

Pengadaan dan
penyaluran pupuk
bersubsidi



Lebih tepat sasaran dan efektif
dalam mendukung
peningkatan produktifitas
pertanian

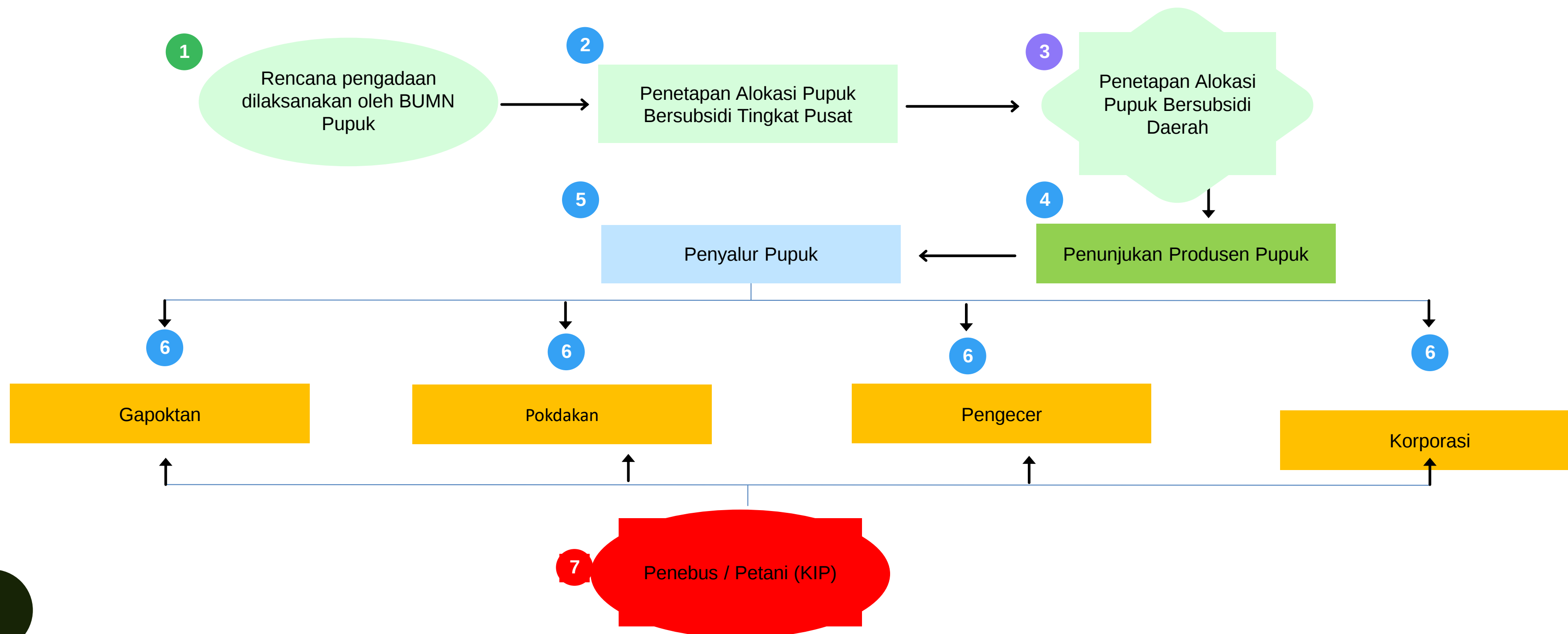
Dalam rangka pencapaian ketahanan pangan, pupuk merupakan instrument yang penting.



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis -oyal -adaptil Kolaborasi

bangga
melayani
bangsa

MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI





TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis -oyal -adapil Kolaborasi

#bangga
melayani
bangsa

Inpres Nomor 6 Tahun 2025 mengatur pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Tujuan Inpres

- Memperkuat ketahanan pangan nasional dan mencapai swasembada beras.
- Mendukung penyerapan hasil panen petani secara optimal, dengan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton pada tahun 2025, dan telah direvisi menjadi 4 juta Ton pada Tahun 2025.
- [Menghentikan impor beras, memastikan bahwa produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.](#)

Inpres tersebut mengintruksikan kepada :

1. Para Menko terkait
2. Para Menteri terkait
3. Panglima TNI
4. Kapolri
5. Jaksa Agung
6. Kepala Badan Pangan
7. Kepala Badan Badan Gizi
8. Kepala BPKP
9. Para Gubernur dan Bupati / Walikota
10. Direktur Utama Perum Bulog

Khusus Jaksa Agung RI mempunyai Tugas :

Memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah oleh Perum BULOG





TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis -oyal -adapil Kalabarati

bangga
melayani
bangsa

Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2025

Frasa kelima poin 18 terkait intruksi :

Jaksa Agung untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras Cadangan Beras dalam negeri, serta Pemerintah oleh Perum BULOG.

Langkah yang sudah dilakukan Kejaksaan antara lain :

1. Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ dan Nomor : 1 TAHUN 2023 dan Nomor : NK/1/I/2023 tanggal 25 Januari 2025 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kemendes PDT Nomor : 11/M/HKM.07.01/XII/2024 terkait Program Jaksa Garda Desa
3. MoU dengan PT. Pupuk Indonesia, Perum Bulog, Universitas Telkom, dan PT. Paskomnas
4. MoU antara Pemerintah Daerah se wilayah Banten dengan Kejaksaan Negeri se wilayah Kejaksaan Tinggi Banten, Prov. Bangka Belitung dan Prov. Jawa Barat dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan melalui pemanfaatan lahan asset desa dan pola tanam serta optimalisasi entry data Aplikasi *Real Time Monitoring Village Management Funding*, selanjutnya dilaksanakan juga pada Pemerintah dan dalam waktu dekat menyusul Pemerintah, Pemerintah Prov. Lampung, Pemerintah Prov. Maluku Utara dan beberapa Provinsi lainnya.
5. Lahan rampasan hasil penanganan perkara korupsi dimanfaatkan mendukung Program Ketahanan Pangan
6. Kejaksaan Agung mengintruksikan kepada seluruh jajaran agar setipa Kejaksaan Negeri dapat berperan aktif dalam pembinaan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih

PERAN KEJAKSAAN



Kejaksaan merespon melalui Program Jaksa Garda Desa dan Jaksa Mandiri Pangan

menerapkan pendekatan integratif yang menggabungkan pemberdayaan desa, pengawasan distribusi, dan penegakan hukum, guna mencegah penyimpangan dana maupun subversi ekonomi di sektor pangan sehingga dapat mencapai target sebagaimana Instruksi Presiden.



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis -oyal -adapil Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

PENGUATAN PROGRAM JAKSA GARDA DESA

Program **JAGA DESA** merupakan salah satu inisiatif strategis Kejaksaan RI dalam mendorong akuntabilitas penggunaan dana desa, penyaluran pupuk bersubsidi, pemberdayaan masyarakat desa dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan sekaligus mencegah penyimpangan dalam program-program yang menjadi prioritas nasional, termasuk **ketahanan pangan berbasis desa** melalui system IT yakni Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding.

Tujuan Pertama

- Meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan desa.
- Mencegah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan dana desa.

Tujuan Kedua

Mengawal kebijakan strategis nasional, seperti program swasembada pangan, subsidi pupuk, dan distribusi bantuan sosial pangan agar tidak diselewengkan oleh oknum.



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis -oyal- dapat Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

Peran Strategis Kejaksaan dalam Program Ketahanan Pangan



Penegakan Hukum Preventif Dan Represif

Kejaksaan tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga:

- Mendampingi desa dalam merancang program pangan secara akuntabel.
- Melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, seperti mark-up bantuan benih, pupuk, atau harga gabah.



PENGUNAAN ASET NEGARA UNTUK PERTANIAN

Melalui program *Jaksa Mandiri Pangan*, kejaksaan menginisiasi pemanfaatan **lahan sitaan perkara tindak pidana** (seperti di Bekasi dan Lampung) menjadi lahan produktif untuk sawah dan gudang logistik pangan



KOORDINASI MULTI-SEKTORAL

Kejaksaan menjalin kerja sama dengan:

- **Kementerian Pertanian** → penyaluran benih & penyuluhan.
- **Perum BULOG** → serapan hasil panen.
- **PT Pupuk Indonesia** → kelancaran distribusi pupuk subsidi.
- **PT Paskomnas** → bertindak sebagai **penjaga stabilitas pasar**, memastikan rakyat mendapatkan pangan berkualitas, bukan hasil rekayasa pasar oleh spekulan
- **BPKP, POLRI, dan Satgas Pangan** → pengawasan terpadu di lapangan.



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis -oyal- adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Metode Kerja Program Jaga Desa



Sosialisasi

Dilakukan untuk menyampaikan informasi, edukasi hukum, serta transfer pengetahuan kepada aparat desa dan masyarakat tentang pencegahan penyimpangan dana desa maupun praktik curang dalam distribusi pangan.



Koordinasi

Upaya membangun hubungan dinamis dengan pemerintah desa, daerah, dan stakeholder untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap distribusi bantuan pangan dan subsidi.



Kolaborasi

Merupakan upaya kerja sama dengan para pihak yang memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab yang relevan dengan upaya pencegahan penyimpangan dana desa



Aplikasi Berbasis IT

Pemanfaatan sarana teknologi guna mendukung upaya pencegahan penyimpangan dana desa



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis -oyal -adapil Kolaborasi

bangga
melayani
bangsa

TITIK RAWAN DAN ANCAMAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Titik Rawan

1. Pengalihan Penjualan ke Daerah Lain
2. Penimbunan lalu dijual lagi di atas HET
3. Pemalsuan data kebutuhan kelompok tani
4. Pengurangan kualitas/kuantitas
5. Membeli pupuk bersubsidi dan petani dan menjual kembali dengan harga yang standar

Ancaman Pidana

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan ketentuan apabila terdapat penyimpangan dalam rangka penyaluran pupuk dan ada keterlibatan penyelenggara negara atau pejabat negara lainnya termasuk pengurus BUMN-BUMD dalam pelaksanaannya.

Modus tersebut dapat terjadi pada setiap level pendistribusian Distributor – Pengecer/Kepala Desa.



REKOMENDASI STRATEGIS

1. Perkuat metode kolaboratif Kejaksaan-PT Pupuk-Kementan dalam pengawasan pangan berbasis desa.
2. Tingkatkan literasi hukum masyarakat desa melalui penyuluhan terpadu dan jadikan masyarakat sebagai pengawas, dengan membuka link pengaduan masyarakat dengan sarana tercepat
3. Integrasikan sistem IT dengan dashboard pelaporan publik & notifikasi dini praktik curang.
4. Terapkan penindakan tegas berbasis hukum positif terhadap pelaku manipulasi pangan.



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis -oyal- i dapat Kolaborasi

#bangga
melayani
bangsa



SEKIAN
TERIMA KASIH